



WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dimana untuk masa perpanjangan PPKM Level 4 yang ketiga, Kota Palu masih tetap dalam Kategori Level 4 Covid 19, sehingga sangat diharapkan kerjasama semua pihak, untuk itu dengan ini di instruksikan:

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
2. Camat dan Lurah se Kota Palu.
3. Para Kepala Puskesmas se Kota Palu
4. Para Kepala Sekolah se Kota Palu.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Maluku dan Papua dalam Diktum KETIGA dan Diktum KETUJUJUH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Wali Kota ini.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan kepada ASN yang berstatus WFH di OPD nya masing-masing, agar tetap melaksanakan tugas kantor dari rumah dan tidak berkeluar di luar rumah pada jam kerja



KETIGA : Apabila ditemukan ASN yang berstatus *Work From Home* (WFH) berkeluar di luar rumah pada jam kerja, maka kepala OPD dan ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEEMPAT : Dinas Sosial memberikan bantuan kepada warga Kota Palu yang terkonfirmasi Covid 19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah
- KELIMA : Camat dan Lurah melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEENAM : Camat dan Lurah mensosialisasikan perpanjangan PPKM kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing, dan khusus Camat dan Lurah yang di Wilayahnya terdapat fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) agar lebih intens mensosialisasikan instruksi Mendagri nomor 31 Tahun 2021, yang antara lain menutup sementara fasilitas umum selama PPKM, kecuali untuk aktivitas kuliner sampai pukul 22.00 wita.
- KETUJUH : Lurah agar :
- a. Melaporkan warga yang terkonfirmasi positif kepada petugas medis untuk pelayanan kesehatannya dan kepada Dinas Sosial Kota Palu untuk pemberian bantuan.
 - b. Mensosialisasikan kepada warga yang menjalani isolasi bahwa warga isolasi yang ditemukan keluar rumah akan di bekukan BPJS nya sementara waktu selama 14 hari dan pemberian bantuan akan dihentikan.
- KEDELAPAN : Lurah yang berhasil menurunkan angka penyebaran Covid 19 di wilayahnya dan berhasil kembali ke Zona Hijau akan diberikan penghargaan/*reward* dari Pemerintah Daerah Kota Palu.
- KESEMBILAN : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat agar :
- a. Mengurangi kontak langsung dengan pasien dengan menyediakan fasilitas Telemedicine dalam pelayanan kesehatan kepada pasien.
 - b. Memaksimalkan pelaksanaan testing pada wilayah PKM nya masing-masing, dengan capaian minimal 160/hari, dan bagi Kapus yang tidak berhasil mencapai target minimal tersebut akan diganti.
- KESEPULUH : a. Dalam hal Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Sekolah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Wali Kota ini, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. Untuk pelaku usaha , restoran, pusat perbelanjaan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 yang merupakan lampiran dari Instruksi Wali Kota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi sosial sampai sanksi denda administratif.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dikeluarkan kebijakan yang baru.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Agustus 2021


WALIKOTA PALU,

HADIANTO RASYID